

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Menganalisa permasalahan dokumen hukum seperti yang telah dikemukakan dalam Bab I, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut:

A. Pasal 170 KUHP dan Pasal 338 KUHP

Pasal 170 KUHP

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 Tidak Berlaku.

Pasal 338 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

B. Pasal 24 dan Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 24 KUHAP

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25 KUHAP

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- 4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

C. Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perka POLRI 14/2012)

- 1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A; dan
 - b. Laporan Polisi Model B
- 2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi
- 3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

D. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 18 PERKA POLRI Nomor 14 Tahun 2012

- (1) Kriteria perkara mudah antara lain:
 - a. saksi cukup;
 - b. alat bukti cukup;
 - c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
 - d. proses penanganan relatif cepat.

(2) Kriteria perkara sedang antara lain:

- a. saksi cukup;
- b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
- d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
- f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

(3) Kriteria perkara sulit antara lain:

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;

- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
- e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Pasal 19 PERKA POLRI Nomor 14 Tahun 2012

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

E. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.